



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Banyumas telah memiliki sarana dan prasarana laboratorium yang cukup memadai, oleh karena itu perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan masyarakat ;

b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pembinaan, pengawasan dan pemungutan retribusi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 2824) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272) ;

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI
LABORATORIUM PEMERINTAH DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas ;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas ;
4. Laboratorium adalah tempat atau kamar yang dilengkapi dengan peralatan untuk kepentingan pemeriksaan/pengujian ;
5. Ternak adalah hewan piaraan yang hidupnya, tempat berkembangbiaknya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan bagi kepentingan hidup manusia ;
6. Pemeriksaan adalah pemeriksaan air, makanan, minuman, udara, tinja, residu, pestisida, tanah, bahan, dan kesehatan hewan di laboratorium milik Pemerintah Daerah ;
7. Spesimen adalah bagian dari manusia dan/atau hewan yang diduga terkena penyakit ;
8. Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah atas hasil pemeriksaan laboratorium milik Pemerintah Daerah ;
9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu ;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
16. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyeteran retribusi terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati ;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan di Laboratorium Pemerintah Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan/pengujian pada Laboratorium milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan atas hasil pemeriksaan di Laboratorium Pemerintah Daerah yang meliputi :

- a. Pemeriksaan kualitas air ;
- b. Pemeriksaan kualitas makanan dan minuman;
- c. Pemeriksaan kualitas udara ;
- d. Pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia ;
- e. Pemeriksaan tanah dan bahan untuk kepentingan jalan dan jembatan ;
- f. Pemeriksaan kesehatan hewan dan daging ;
- g. Pemeriksaan residu dan pestisida.

Pasal 4

Subyek retribusi pemeriksaan laboratorium adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh/memanfaatkan hasil pemeriksaan di laboratorium Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemeriksaan laboratorium digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah obyek yang diperiksa.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi berdasarkan jenis dan jumlah obyek yang diperiksa.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 disetor secara bruto ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 jam.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat pelayanan pemeriksaan laboratorium.

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran retribusi dilakukan ditempat yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, maka keberatan dianggap diterima.

BAB XIII **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV **KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

Pasal 19

- (1) Bupati, berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) terlampaui, maka pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dianggap diterima.

BAB XV **KEDALUWARSA**

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Dinas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 20 FEB 2002

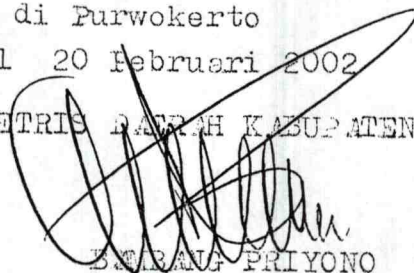
BUPATI BANYUMAS



ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Februari 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERI 6

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

Nomor : 1 TAHUN 2002

Tanggal : 20 FEB 2002

**TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM
PEMERINTAH DAERAH**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	SATUAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp.)
1	2	3	4
A.	LABORATORIUM KEBINA MARGAAN		
I	TANAH/GEOTEKNIK		
	1. Kadar Air Tanah	Per uji	24.200,00
	2. Berat Jenis Tanah	Per uji	27.500,00
	3. Atterberg limit	Per uji	28.000,00
	4. Analisa saringan	Per uji	35.000,00
	5. Pemadatan standar	Per uji	50.500,00
	6. Pemadatan Modified	Per uji	60.000,00
	7. CBR Laboratorium	Per uji	60.000,00
	8. Unconfined Comp.Strenght	Per uji	35.000,00
	9. Konsolidasi	Per uji	45.000,00
	10. Berat isi	Per uji	45.000,00
	11. Kuat Geser Langsung	Per uji	35.000,00
	12. Permeabilitas (Konstan Head)	Per uji	32.000,00
	13. Permeabilitas (Filling Head)	Per uji	32.000,00
II	MEKANIKA BATUAN		
	1. Kuat Tekan Batuan	Per uji	15.000,00
	2. Indeks Kepipihan (BS)	Per uji	75.000,00
III	ASPAL KERAS		
	1. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	2. Titik Lembek	Per uji	31.000,00
	3. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	4. Kelarutan dlm CHCL3/CCL4	Per uji	32.500,00
	5. Kehilangan Berat	Per uji	34.000,00
	6. Penetrasi setelah kehilangan berat	Per uji	37.500,00
	7. Titik nyala	Per uji	32.000,00
	8. Berat Jenis	Per uji	33.500,00

IV	ASPAL CAIR		
	1. Viskositas	Per uji	39.000,00
	2. Penyulingan	Per uji	42.000,00
	3. Penetrasi	Per uji	37.500,00
	4. Daktilitas	Per uji	35.500,00
	5. Kelarutan dalam CHCL3	Per uji	32.500,00
	6. Berat Jenis	Per uji	33.500,00
	7. Titik nyala	Per uji	32.000,00
	8. Pelekatan thd batuan	Per uji	36.000,00
	9. Kadar air	Per uji	34.500,00
V	ASPAL BUTON		
	1. Ekstraksi (PA)	Per uji	37.500,00
	2. Kelarutan CHCL3	Per uji	55.500,00
VI	ASPAL EMULSI		
	1. Viskositas	Per uji	34.500,00
	2. Pengendapan/Kestabilan	Per uji	28.000,00
	3. Kelekatan Aspal terhadap batuan kering		
	4. Kelekatan Aspal terhadap batuan basah	Per uji	30.000,00
	5. Campuran Semen	Per uji	27.500,00
	6. Analisa Saringan	Per uji	27.000,00
	7. Penyulingan	Per uji	35.000,00
	8. Penetrasi	Per uji	42.000,00
	9. Daktilitas	Per uji	37.500,00
	10. Kelarutan dalam CHCL3	Per uji	35.500,00
	11. Klasifikasi	Per uji	32.500,00
	12. Muatan Listrik	Per uji	29.500,00
		Per uji	27.500,00
VII	AGREGAT		
	1. Abrasi	Per uji	40.000,00
	2. Gradasi/Analisa Saringan	Per uji	35.000,00
	3. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat Kasar		
	4. Berat Jenis dan Penyerapan Agregat halus	Per uji	26.000,00
	5. Berat isi	Per uji	29.000,00
	6. Kadar lumpur	Per uji	14.500,00
	7. Soundness Agregat Kasar	Per uji	14.500,00
	8. Soundness Agregat halus	Per uji	90.500,00
	9. Organik inpuritis	Per uji	83.500,00
	10. Mix design	Per uji	36.000,00
	11. Modifikasi Mix (1 set)	Per uji	100.000,00
	12. Kelekatan terhdap Aspal	Per uji	30.500,00
	13. Impact test	Per uji	15.000,00
		Per uji	10.000,00

	14. Sand equivalent	Per uji	16.000,00
VIII	BENDA UJI		
	1. Kuat tekan Beton	Per uji	10.000,00
	2. Kuat Tarik Beton	Per uji	10.500,00
	3. Lentur	Per uji	15.000,00
	4. Hammer Test	Per uji	8.000,00
	5. Bantalan Karet	Per uji	27.500,00
IX	TANAH (BAHAN JALAN)		
	1. Kadar Air	Per uji	24.200,00
	2. Berat Jenis	Per uji	27.500,00
	3. Atterberg Limit	Per uji	28.000,00
	4. Analisa Saringan	Per uji	35.000,00
	5. Pemadatan Standart	Per uji	50.500,00
	6. Pemadatan Modified	Per uji	60.000,00
	7. C.B.R Standart	Per uji	39.500,00
	8. C.B.R Modified	Per uji	40.000,00
X	CAMPURAN ASPAL		
	1. Kadar Air Campuran	Per uji	37.250,00
	2. Ekstraksi Campuran	Per uji	36.500,00
	3. Berat isi Campuran	Per uji	30.900,00
	4. Berat Jenis Campuran	Per uji	35.700,00
	5. Marshal Test	Per uji	132.000,00
XI	KEPADATAN LAPANGAN		
	1. Sand Cone	Per titik	35.000,00
	2. CBR on Place	Per titik	35.000,00
	3. Proctor Penetrometer	Per titik	25.000,00
	4. DCP	Per titik	25.000,00
XII	PEKERJAAN LAPANGAN		
	1. Core Dril	Per titik	25.000,00
	2. Sonder/Pemboran tangan	Per titik	250.000,00
	3. Pemboran mesin/tanah	Per titik	300.000,00
	4. Pemboran Mesin/Batu	Per titik	400.000,00

B.	LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT		
1	2	3	4
I	Pemeriksaan air		
	A. Secara bakterilogi		
	1. Angka lempeng total	Per sampel	40.000,00
	2. Tabung ganda	Per sampel	25.000,00
	B. Secara Fisik dan Kimia		
	Fisik dan kimia terbatas	Per sampel	60.000,00
	C. Secara Kimia		
	1. PH	Per sampel	2.500,00
	2. Sisa Chlor	Per sampel	2.500,00
	3. Zat Organik	Per sampel	10.000,00
	4. Nitrat	Per sampel	15.000,00
	5. Nitrit	Per sampel	10.000,00
	6. Besi	Per sampel	15.000,00
	7. Mangaan	Per sampel	15.000,00
	8. Chlorida	Per sampel	10.000,00
	9. Kesadahan	Per sampel	10.000,00
	10. Fluorida	Per sampel	10.000,00
	11. Amonia	Per sampel	10.000,00
	12. CO2 Agresif	Per sampel	10.000,00
	13. Merkuri	Per sampel	20.000,00
	14. Seng	Per sampel	22.500,00
	15. Timbal	Per sampel	22.500,00
	16. Tembaga	Per sampel	30.000,00
	17. Chrom Heksavalen	Per sampel	32.500,00
	18. Cadmium	Per sampel	30.000,00
	19. Phenol	Per sampel	10.000,00
	20. Minyak dan lemak	Per sampel	30.000,00
	21. Sulfida	Per sampel	25.000,00
	22. Phospat	Per sampel	10.000,00
	23. Sianida	Per sampel	57.500,00
	24. Aluminium	Per sampel	15.000,00
	25. Sulfat	Per sampel	18.000,00
	26. DO	Per sampel	6.000,00
	27. BOD	Per sampel	30.000,00
	28. COD	Per sampel	35.000,00

II	Pemeriksaan fisik 1. Suhu 2. Warna 3. Zat terlarut (TDS) 4. Zat tersuspensi (TSS) 5. Kekeruhan 6. Daya hantar listrik (DHL)	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	2.500,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 10.000,00 7.500,00
III	Pemeriksaan makanan & minuman 1. Secara Bakteriologi : Dengan angka lempeng total 2. Secara Kimia : a. Pengawet b. Pewarna c. Pemanis d. Kadar gula e. Kadar abu f. Kadar air g. Logam berat	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	25.000,00 7.500,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 10.000,00
IV	Pemeriksaan udara terhadap : 1. Kebisingan sesaat 2. Kebisingan 24 Jam 3. Debu terendap 4. Angka kuman	Per sampel Per sampel Per sampel Per sampel	25.000,00 100.000,00 40.000,00 35.000,00
V	Pemeriksaan sampel : 1. Tanah terhadap telur cacing 2. Kuku terhadap telur cacing 3. Faeces telur cacing	Per sampel Per sampel Per sampel	10.000,00 10.000,00 10.000,00
VI	Pemeriksaan residu pestisida	Per sampel	125.000,00
VII	Pemeriksaan lantai terhadap angka kuman	Per sampel	35.000,00
VIII	Pemeriksaan linen terhadap angka kuman	Per sampel	35.000,00
IX	Penentuan daya sergap chlor	Per sampel	25.000,00

X	Pemeriksaan pencahayaan	Per sampel	7.500,00
XI	Pemeriksaan suhu dan kelembaban	Per sampel	8.000,00
XII	Pemeriksaan terhadap : 1. Avetamin (sabu, ekstasi, irek) 2. Mariyuana (ganja, hasis, kanabis) 3. Opium (morphin, heroin, putau)	Per sampel Per sampel Per sampel	35.000,00 35.000,00 35.000,00
C.	LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN		
1	2	3	4
I	DIAGNOSA PENYAKIT 1. Haem Inhibition (HI) test 2. Pullorum	Per uji Per uji	1.000,00 1.000,00
II	ISOLASI PENYEBAB PENYAKIT Bakteri-Ulas Darah (Anthrax)	Per uji	1.500,00
III	VIRUS 1. Kultur Embryo telur 2. Kultur Jaringan dan Identifikasi	Per uji Per uji	14.000,00 24.000,00
IV	PARASIT DARAH 1. Hematokrit 2. Ulas Darah 3. Ekto Parasit (Kerokan Kulit) 4. Endo Parasit (Cacing/Feces)	Per uji Per uji Per uji Per uji	3.000,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00
V	PEMERIKSAAN DARAH 1. PVC (Packed Volume Cell) 2. HB (Hemoglobine) 3. RBC (Red Blood Cell) 4. WBC (White Blood Cell)	Per uji Per uji Per uji Per uji	2.500,00 2.500,00 3.000,00 3.000,00